



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 72 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM DAERAH DAN REKENING SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** : Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Uang Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening umum kas daerah dan rekening SKPD di lingkungan Pemerintah Kubu Raya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN & PENGELOLAAN REKENING UMUM KAS DAERAH & REKENING SKPD.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Bendahara Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
8. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja pemerintah daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja pemerintah daerah.
11. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
15. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

BAB II BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah dan surat berharga.

Pasal 3

Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi:

- a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. Membantu pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- c. Mengusahaakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. Menyimpan uang daerah
- e. Melaksanakan penempatan uang daerah
- f. Mengelola/menatausahakan investasi;
- g. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
- h. Menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas :
 - a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menyiapkan surat penyediaan dana;
 - c. Menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
 - d. Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang:
 - a. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - b. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - c. Menyimpan Uang Daerah;
 - d. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - e. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
 - f. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - h. Melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Penarikan dana dari rekening kas umum daerah di bank umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (4) Pemindah bukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB III UANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Uang daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam kas daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan daerah dan Bendahara Pengeluaran daerah.

BAB IV REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 6

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum dan/ atau Bank Sentral untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan perundangan.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara bendahara umum daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan.

- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup:
- Jenis pelayanan yang diberikan
 - Mekanisme pengeluaran/ penyaluran dana melalui bank;
 - Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - Pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - Kewajiban menyampaikan laporan;
 - Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - Tata cara penyelesaian perselisihan,

Pasal 7

- Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, maka dapat dilakukan pelimpahan secara berkala minimal 2 minggu sekali.
- Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB V BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO

Pasal 8

- Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum.
- Bunga/ jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke Kas Daerah.

Pasal 9

Terhadap uang daerah yang berada di Bank Umum/badan lain, Bendahara Umum Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Daerah.

BAB VI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Semua pendapatan asli daerah yang di tampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Bupati memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan /atau jasa.

- (2) Penggunaan uang persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.

BAB VIII PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi Manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan:
 - a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. Saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB IX PENGELOLAAN KEKURANGAN / KELEBIHAN KAS

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (3) Penempatan uang daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

BAB X
PERTANGGUNG JAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN
UANG DAERAH

Pasal 15

- (1) Bendahara Umum Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menguasai Uang Daerah melakukan akuntansi atas pengelolaan uang daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pelaporan pengelolaan uang daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.

BAB XI
PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 16

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh bupati dan pejabat pengelola keuangan daerah.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekening-rekening yang dimiliki oleh SKPD yang belum mendapatkan izin pembukaan rekening agar disampaikan ke Bupati melalui Bendahara Umum Daerah guna disetujui atau ditolak penggunaan rekening tersebut paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan hukuman administratif, denda dan/ atau tuntutan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIV
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 - 8 - 2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3/8/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010.....NOMOR.....52